



P U T U S A N

Nomor 226/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Artha Graha Building, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Atmajaya Salim SH., dan Haris Satiadi,SH., Para Advokat pada Kantor Hukum "ATMAJAYA SALIM & CO", berkantor di SME Tower Lt.16 Jl. Gatot Subroto Kav.94, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2014 No.017/SKDIR-DSAMREM/V/2014., selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

M e l a w a n

1. **PT. SUMBER ALAM SUTERA**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Artha Graha Lt.10 Jl.Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **TUAN BABAY CHALIMI**, bertempat tinggal di Jakarta, Jl. Taman Sari XI Nomor 3, Rt.011 Rw.001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II**;
Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada Antoni Bangun, S.H., Jansen K Ginting, S.H., dan Ignatius Rico Brans Bangun, S.H., para Advokat dan asisten Advokat pada kantor "ANTONI BANGUN & REKAN" berkantor di Patria Park Apartement & Office, 29th floor, room 2908, Jl. Jend. D.I. Panjaitan Kav. 5-7 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 November 2015,

Hal 1 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut **Terbanding I** dan **Terbanding II**
semula **Tergugat I** dan **Tergugat II**

3. **TUAN SANUSI HENDRA**, bertempat tinggal di Jakarta, Muara Karang Blok G.3 T/8, RT.009,RW.002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Terbanding III** semula **Tergugat III**;
4. **TUAN HI FAISHOL DJAUSAL**, bertempat tinggal di Lampung, Jl. Nusa Indah Nomor 31 A, RT.002,RW.003, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Tanjung Karang Timur, selanjutnya disebut **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;
5. **TUAN DR. EC. HEKA WIDYA AH.**, bertempat tinggal di Jakarta, Jl. Bank V/10, RT.004, RW.007, Kelurahan Pela mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Terbanding V** semula **Tergugat V**;
6. **TUAN TONY SOESANTO**, bertempat tinggal di Surabaya, Jl. Baliwerti Nomor 46 Surabaya, RT.006, RW.010, Kelurahan Alon-Alon Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dan sekarang beralamat di Gedung Artha Graha Lt.15, Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 226/PDT/2016/PT.DKI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca salinan putusan Nomor 356/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Agustus 2015;

-----TENTANG DUDUK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 17 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juni 2014 dalam Register Perkara Nomor 356/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya sebagaimana tersebut diatas, dengan ini mengajukan **Gugatan Wanprestasi, Ganti Rugi dan Permohonan Sita Jaminan, atas :**

- a. Perjanjian Kredit tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 7 dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta jo. Perjanjian Perpanjangan Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal

Hal 2 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 April 2008 No. 045/KPO/PPK-RL1/2008 jo. Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 21 Januari 2009 Nomor 11 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 18 Februari 2010 No. 012/KPO/PPK-RL1/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 061/KPO/PPK-RL1/2011
- b. Perjanjian Kredit tertanggal 6 Juli 2007 Nomor 7 dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 22 Mei 2008 No. 23 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 287/KPO/PPK-RL2/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 062/KPO/PPK-RL2/2011.
- c. Perjanjian Kredit tertanggal 6 Juli 2007 Nomor 7 dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 22 Mei 2008 No. 23 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 18 Februari 2010 No. 013/KPO/PPK-RL4/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 063/KPO/PPK-RL4/2011
- d. Perjanjian Kredit tertanggal 2 Juli 2009 Nomor 2 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 288/KPO/PPK-RL6/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 064/KPO/PPK-RL6/2011.
- e. Perjanjian Kredit tertanggal 2 Juli 2009 Nomor 3 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 289/KPO/PPK-RL7/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 065/KPO/PPK-RL7/2011.
- f. Perjanjian Kredit tertanggal 2 Juli 2009 Nomor 4 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 290/KPO/PPK-RL8/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang

Hal 3 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 066/KPO/PPK-RL8/2011.

serta :

- g. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 13 dibuat oleh dan dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta;
- h. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 14 dibuat oleh dan dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta;
- i. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 15 dibuat oleh dan dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta;
- j. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 11 April 2008 Nomor 16 dibuat oleh dan dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta;
- k. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 11 April 2008 Nomor 17 dibuat oleh dan dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta;

Terhadap :

- 1. PT. SUMBER ALAM SUTERA, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Artha Graha Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan selaku “TERGUGAT I”;
- 2. TUAN BABAY CHALIMI, bertempat tinggal di Jakarta, Jl. Taman Sari XI, Nomor 3, RT. 011, RW. 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat, selaku “TERGUGAT II”;
- 3. TUAN SANUSI HENDRA, bertempat tinggal di Jakarta, Muara Karang Blok G. 3. T/8, RT. 009, RW. 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara selaku “TERGUGAT III”;
- 4. TUAN HI FAISHOL DJAUSAL, bertempat tinggal di Lampung, Jl. Nusa Indah Nomor 31 A, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, selaku “TERGUGAT IV”;
- 5. TUAN DR. EC. HEKA WIDYA AH., bertempat tinggal di Jakarta, Jl. Bank V/10, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Pela mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selaku “TERGUGAT V”;
- 6. TUAN TONY SOESANTO, bertempat tinggal di Surabaya, Jl. Baliwerti Nomor 46 Surabaya, RT. 006, RW. 010, Kelurahan Alon-Alon Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, selaku “TERGUGAT

Hal 4 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI”;

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Adapun fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum diajukannya gugatan wanprestasi dan ganti rugi ini adalah sebagai berikut:

BAGIAN I

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilserta memutus Gugatan Wanprestasi yang diajukan PENGGUGAT

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT I terikat dalam beberapa Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahan pelengkap, perpanjangan atau pembaharuan), yaitu:
 - a. Perjanjian Kredit tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 7 dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta jo. Perjanjian Perpanjangan Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 3 April 2008 No. 045/KPO/PPK-RL1/2008 jo. Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 21 Januari 2009 Nomor 11 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 18 Februari 2010 No. 012/KPO/PPK-RL1/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 061/KPO/PPK-RL1/2011
 - b. Perjanjian Kredit tertanggal 6 Juli 2007 Nomor 7 dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 22 Mei 2008 No. 23 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 287/KPO/PPK-RL2/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 062/KPO/PPK-RL2/2011.
 - c. Perjanjian Kredit tertanggal 6 Juli 2007 Nomor 7 dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 22 Mei 2008 No. 23 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 18 Februari 2010 No. 013/KPO/PPK-RL4/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 063/KPO/PPK-RL4/2011

Hal 5 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perjanjian Kredit tertanggal 2 Juli 2009 Nomor 2 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 288/KPO/PPK-RL6/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 064/KPO/PPK-RL6/2011.
- e. Perjanjian Kredit tertanggal 2 Juli 2009 Nomor 3 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 289/KPO/PPK-RL7/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 065/KPO/PPK-RL7/2011.
- f. Perjanjian Kredit tertanggal 2 Juli 2009 Nomor 4 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 290/KPO/PPK-RL8/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 066/KPO/PPK-RL8/2011.

(untuk selanjutnya disebut "Ke-6 Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahan pelengkap, perpanjangan atau pembaharuan)")

2. Bahwa Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Utama/Pokok antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut kemudian melahirkan pula Perjanjian Tambahan/Asesor mengenai pemberian jaminan pribadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI, yaitu :

- Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 13 dibuat oleh dan dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 14 dibuat oleh dan dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 15 dibuat oleh dan dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 11 April 2008 Nomor 16 dibuat oleh dan dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta;

Hal 6 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 11 April 2008 Nomor 17 dibuat oleh dan dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta;

(untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi")

3. Bahwa, dalam Ke-6 Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahan pelengkap, perpanjangan atau pembaharuan) tersebut terdapat ketentuan Domisili Hukum pada Pasal 21, yaitu :

21.1. Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta mempunyai yurisdiksi yang non-eksklusif untuk memeriksa dan memutuskan segala gugatan, tuntutan atau tindakan hukum yang timbul berkenaan dengan perjanjian kredit ini;

21.2. Debitor dengan ini melepaskan setiap keberatan terhadap yurisdiksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 21.1. sebagai badan peradilan yang berwenang menangani setiap gugatan, tuntutan atau tindakan hukum serta untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul berdasarkan atau bertalian dengan Perjanjian Kredit ini dan berjanji untuk tidak melakukan gugatan apapun mengenai kewenangan peradilan tersebut;

4. Bahwa dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tersebut terdapat ketentuan Domisili Hukum pada Pasal 12, yaitu :

12.1. Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta mempunyai yurisdiksi yang non-eksklusif untuk memeriksa dan memutuskan segala gugatan, tuntutan atau tindakan hukum yang timbul berkenaan dengan perjanjian kredit ini;

12.2. Penjamin dengan ini melepaskan setiap keberatan terhadap yurisdiksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.1. sebagai badan peradilan yang berwenang menangani setiap gugatan, tuntutan atau tindakan hukum serta untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul berdasarkan atau bertalian dengan Perjanjian Kredit ini dan berjanji untuk tidak melakukan gugatan apapun mengenai kewenangan peradilan tersebut;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PENGGUGAT berhak mengajukan gugatan perkara aquo kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena baik PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah tunduk pada Ke-6 Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahan pelengkap, perpanjangan atau pembaharuan) yang telah memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta; serta PENGGUGAT dan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV,

Hal 7 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI tunduk pada Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi sebagai Perjanjian Tambahan/Assecoire dari Perjanjian Kredit yang telah memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta

BAGIAN II

TERGUGAT I adalah Debitur dari PENGGUGAT

5. Bahwa TERGUGAT I adalah Debitur dari PENGGUGAT. PENGGUGAT memberikan fasilitas kredit kepada TERGUGAT I berupa pinjaman Revolving Loan dalam beberapa Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahan pelengkap, perpanjangan atau pembaharuan), yaitu:

- a. Perjanjian Kredit tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 7 dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta jo. Perjanjian Perpanjangan Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 3 April 2008 No. 045/KPO/PPK-RL1/2008 jo. Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 21 Januari 2009 Nomor 11 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 18 Februari 2010 No. 012/KPO/PPK-RL1/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 061/KPO/PPK-RL1/2011;
- b. Perjanjian Kredit tertanggal 6 Juli 2007 Nomor 7 dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 22 Mei 2008 No. 23 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 287/KPO/PPK-RL2/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 062/KPO/PPK-RL2/2011;
- c. Perjanjian Kredit tertanggal 6 Juli 2007 Nomor 7 dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 22 Mei 2008 No. 23 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 18 Februari 2010 No. 013/KPO/PPK-RL4/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 063/KPO/PPK-RL4/2011;

Hal 8 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perjanjian Kredit tertanggal 2 Juli 2009 Nomor 2 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 288/KPO/PPK-RL6/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 064/KPO/PPK-RL6/2011.
 - e. Perjanjian Kredit tertanggal 2 Juli 2009 Nomor 3 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 289/KPO/PPK-RL7/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 065/KPO/PPK-RL7/2011.
 - f. Perjanjian Kredit tertanggal 2 Juli 2009 Nomor 4 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 290/KPO/PPK-RL8/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 066/KPO/PPK-RL8/2011.
6. Bahwa berikut adalah ketentuan-ketentuan pokok dalam Ke-6 Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahan pelengkap, perpanjangan atau pembaharuan) diatas :
- Fasilitas kredit berupa Revolving Loan hanya dipergunakan oleh Debitur untuk modal kerja (Pasal 1.2);
 - Penarikan fasilitas kredit dapat dilakukan secara bertahap oleh Debitur (Pasal 3.1);
 - Debitur menandatangani aksep promes/promissory note (Pasal 3.2);
 - Provisi sebesar 1 % (satu persen) per tahun dari jumlah kredit dan dibayarkan oleh Debitur pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani (Pasal 5);
 - Biaya-biaya lain yaitu untuk jumlah fasilitas kredit yang ditarik melampaui pagu, yang diterbitkan baik karena pembebanan bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lainnya maupun karena penarikan oleh Debitur yang telah disetujui oleh Bank, Debitur wajib membayar suku bunga tambahan sebesar 60 % (enam puluh persen) setahun (Pasal 5);
 - Apabila bunga tidak dibayar dalam waktu yang telah ditetapkan, Debitur wajib membayar denda sebesar 5 % (lima persen) per bulan dari jumlah bunga yang terlambat dibayar (Pasal 5);

Hal 9 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya administrasi atas fasilitas kredit yang diterima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (Pasal 5);
- Debitur wajib membayar kembali hutangnya kepada Bank sesuai dengan waktu dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit (Pasal 6.1);
- Bank berhak untuk setiap saat mengakhiri Perjanjian Kredit ini serta perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini, atau mengurangi batas jumlah kredit yang dapat diberikan dan berhak menagih hutang Debitur kepada Bank setiap saat tanpa perlu adanya somasi atau surat peringatan atau surat-surat lainnya dan Debitur wajib membayar lunas seluruh hutangnya kepada Bank dengan seketika dan sekaligus baik berupa hutang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul, dalam hal terjadi salah satu kondisi dalam Pasal 7;

BAGIAN III

TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI adalah Penjamin Kredit TERGUGAT I pada PENGGUGAT

7. Bahwa TERGUGAT II adalah Pemberi Jaminan Pribadi atas kredit TERGUGAT I kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 13 dibuat oleh dan dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta;
8. Bahwa TERGUGAT III adalah Pemberi Jaminan Pribadi atas kredit TERGUGAT I kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 14 dibuat oleh dan dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta;
9. Bahwa TERGUGAT IV adalah Pemberi Jaminan Pribadi atas kredit TERGUGAT I kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 15 dibuat oleh dan dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta;
10. Bahwa TERGUGAT V adalah Pemberi Jaminan Pribadi atas kredit TERGUGAT I kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 11 April 2008 Nomor 16 dibuat oleh dan dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta;
11. Bahwa TERGUGAT VI adalah Pemberi Jaminan Pribadi atas kredit TERGUGAT I kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 11 April 2008 Nomor 17 dibuat oleh dan dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta;

Hal 10 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berikut adalah ketentuan-ketentuan pokok dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi sebagai berikut:

- Jaminan yang diberikan Penjamin kepada Bank adalah jaminan untuk menjamin pembayaran seluruh hutang Debitur, Penjamin bertanggungjawab serta wajib membayar lunas hutang atas permintaan pertama dari Bank, tanpa diperlukannya lagi suatu pembuktian tentang kelalaiannya (Pasal 1.1)
- Jaminan yang diberikan Penjamin kepada Bank adalah jaminan yang terus menerus, tanpa syarat dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Kredit karena tanpa jaminan ini Perjanjian Kredit ini tidak akan ditandatangani, selama Perjanjian Kredit masih berlaku jaminan ini tidak bisa dicabut dan/atau dibatalkan dengan alasan apapun juga (Pasal 1.2);
- Penjamin mengesampingkan hak-hak istimewaanya yang tercantum dalam Pasal 1100, 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1848, 1849 dan Pasal 1850 KUHPerdara (Pasal 5);
- Surat Pernyataan atau penagihan Bank yang menunjukkan bahwa suatu jumlah sudah harus dibayarkan kepada bank berdasarkan perjanjian Kredit, akan merupakan bukti sempurna bahwa jumlah tersebut benar dan sudah harus dibayarkan kepada bank, dan mengikat dalam semua perkara terhadap penjamin ini di hadapan semua badan peradilan dimanapun juga, dan setiap penagihan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan proses-proses hukum dianggap telah disampaikan dengan baik (Pasal 7).

BAGIAN IV

TERGUGAT I telah mendapatkan fasilitas kredit dari PENGGUGAT

13. Bahwa TERGUGAT I telah mendapatkan fasilitas kredit dari PENGGUGAT berdasarkan 6 (enam) Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahan pelengkap, perpanjangan atau pembaharuan), yaitu:

- a. Perjanjian Kredit tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 7 dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta jo. Perjanjian Perpanjangan Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 3 April 2008 No. 045/KPO/PPK-RL1/2008 jo. Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 21 Januari 2009 Nomor 11 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 18 Februari 2010 No. 012/KPO/PPK-RL1/2010 jo. Perubahan

Hal 11 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 061/KPO/PPK-RL1/2011;

Dengan maksimal nilai kredit : Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah);

- b. Perjanjian Kredit tertanggal 6 Juli 2007 Nomor 7 dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 22 Mei 2008 No. 23 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 287/KPO/PPK-RL2/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 062/KPO/PPK-RL2/2011;

Dengan maksimal nilai kredit : Rp. 4.650.000.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

- c. Perjanjian Kredit tertanggal 6 Juli 2007 Nomor 7 dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 22 Mei 2008 No. 23 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 18 Februari 2010 No. 013/KPO/PPK-RL4/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 063/KPO/PPK-RL4/2011;

Dengan maksimal nilai kredit : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar);

- d. Perjanjian Kredit tertanggal 2 Juli 2009 Nomor 2 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 288/KPO/PPK-RL6/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 064/KPO/PPK-RL6/2011.

Dengan maksimal nilai kredit : Rp. 36.500.000.000,- (tiga puluh enam milyar lima ratus juta rupiah);

- e. Perjanjian Kredit tertanggal 2 Juli 2009 Nomor 3 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 289/KPO/PPK-RL7/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 065/KPO/PPK-RL7/2011.

Hal 12 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Dengan maksimal nilai kredit : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

- f. Perjanjian Kredit tertanggal 2 Juli 2009 Nomor 4 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 290/KPO/PPK-RL8/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 066/KPO/PPK-RL8/2011.

Dengan maksimal nilai kredit : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Sehingga maksimal nilai kredit yang diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 67.050.000.000,- (enam puluh tujuh milyar lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa kemudian TERGUGAT I juga telah menandatangani Surat Sanggup/Aksep Promes/Promissory Note yang pada intinya berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada PENGUGAT sebesar nilai kredit yang diterima TERGUGAT I.

Berikut adalah Surat Sanggup/Aksep Promes/Promissory Note yang ditandatangani TERGUGAT I :

- Surat Sanggup/Aksep Promes No. 212320 tertanggal 20 Mei 2011 dengan nominal Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan janji tanpa syarat untuk membayar pada tanggal 22 Mei 2012;
- Surat Sanggup/Aksep Promes No. 212312 tertanggal 20 Mei 2011 dengan nominal Rp. 4.650.000.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan janji tanpa syarat untuk membayar pada tanggal 22 Mei 2012;
- Surat Sanggup/Aksep Promes No. 212313 tertanggal 20 Mei 2011 dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh) dengan janji tanpa syarat untuk membayar pada tanggal 22 Mei 2012;
- Surat Sanggup/Aksep Promes No. 212314 tertanggal 20 Mei 2011 dengan nominal Rp. 36.500.000.000,- (tiga puluh enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan janji tanpa syarat untuk membayar pada tanggal 22 Mei 2012;
- Surat Sanggup/Aksep Promes No. 212315 tertanggal 20 Mei 2011 dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan janji tanpa syarat untuk membayar pada tanggal 22 Mei 2012;

- Surat Sanggup/Aksep Promes No. 212316 tertanggal 20 Mei 2011 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan janji tanpa syarat untuk membayar pada tanggal 22 Mei 2012;

15. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Direksi PENGUGAT, yaitu Surat Nomor: SK/134/DSAMREM/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, total fasilitas kredit yang dicairkan PENGUGAT dan diterima oleh TERGUGAT I adalah sebesar Rp. Rp. 67.050.000.000,- (enam puluh tujuh milyar lima puluh juta rupiah).

BAGIAN V

TERGUGAT I tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Ke-6 Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahan pelengkap, perpanjangan atau pembaharuan) dengan tidak membayar kembali hutangnya kepada PENGUGAT

16. Bahwa dalam ke-6 Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahan pelengkap, perpanjangan atau pembaharuan), diatur bahwa jangka waktu berlakunya perjanjian kredit adalah pada tanggal 22 Mei 2012;

17. Bahwa pada Pasal 6 dalam ke-6 Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahan pelengkap, perpanjangan atau pembaharuan), diatur :

Debitur wajib membayar kembali hutangnya kepada Bank sesuai dengan waktu dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit ini dan/atau surat penawaran, surat aksep/promissory note dan/atau perjanjian/surat lain dan kewajiban Debitur tersebut wajib dipenuhi tanpa Debitur berhak memperhitungkannya dengan tagihan-tagihan Debitur (jika ada) terhadap Bank dan untuk menuntut suatu pembayaran lain. Debitur dengan ini melepaskan segala haknya seperti disebut dalam pasal 1425 dan 1426 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia

18. Bahwa pada Pasal 7 dalam ke-6 Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahan pelengkap, perpanjangan atau pembaharuan), diatur :

Menyimpang dari ketentuan Pasal 2 ayat 1 tersebut diatas, dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik

Hal 14 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, maka Bank berhak untuk setiap saat mengakhiri Perjanjian Kredit ini serta perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini, atau mengurangi batas jumlah kredit yang dapat diberikan kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan berhak untuk menagih hutang Debitur kepada Bank setiap saat tanpa perlu adanya somasi atau surat peringatan atau surat-surat lain sejenisnya terlebih dahulu dan karenanya Debitur wajib membayar lunas seluruh hutangnya kepada Bank dengan seketika dan sekaligus baik berupa hutang pokok, bunga, provisi denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul karena diberikannya fasilitas kredit tersebut, dalam hal terjadi salah satu yang disebut dibawah ini:

1. Bilamana Debitur lalai atau tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank pada waktu dan menurut cara yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini;
19. Bahwa terhitung sejak tanggal berakhirnya ke-6 Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahan pelengkap, perpanjangan atau pembaharuan), yaitu sejak tanggal 22 Mei 2012 hingga saat ini TERGUGAT I belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutangnya kepada PENGUGAT;
20. Bahwa dalam Surat Sanggup/Aksep Promes/Promissory Note juga dinyatakan kewajiban TERGUGAT I untuk tanpa syarat melakukan pembayaran kepada PENGUGAT terkait fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT I, namun TERGUGAT I juga tidak melakukan kewajibannya tersebut.

BAGIAN VI

TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI sebagai Pemberi jaminan Pribadi (Personal Guarantee) atas kredit TERGUGAT I pada PENGUGAT berkewajiban untuk melakukan pembayaran hutang TERGUGAT I

21. Bahwa pada Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, diatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1.1.

Jaminan ini diberikan oleh Penjamin kepada Bank untuk menjamin pembayaran seluruh hutang dan oleh karenanya Penjamin

Hal 15 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab serta wajib membayar lunas hutang atas permintaan pertama dari Bank terhadap Penjamin tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian Debitur;

Pasal 1.2.

Jaminan ini adalah jaminan yang terus menerus, tanpa syarat dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Kredit karena tanpa Jaminan ini Perjanjian Kredit tersebut tidak akan ditandatangani dan karena itu selama Perjanjian Kredit masih berlaku Jaminan ini tidak bisa dicabut dan/atau dibatalkan dengan alasan apapun juga;

22. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pemberian Jaminan Pribadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, maka sebagai Pemberi jaminan Pribadi (Personal Guarantee), TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng baik secara pribadi maupun bersama-sama memiliki kewajiban untuk membayar lunas seluruh hutang TERGUGAT I kepada PENGUGAT.

BAGIAN VII

PENGUGAT Telah Memanggil dan Menegur TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI Untuk memenuhi Kewajiban Pembayaran Seluruh Hutang TERGUGAT I

23. Bahwa PENGUGAT telah mengupayakan penyelesaian kewajiban pembayaran seluruh hutang TERGUGAT I.

PENGUGAT pernah mengirimkan Surat Peringatan kepada TERGUGAT I, yaitu:

- Surat No. 140/BAGI/SUD/MKT-SP/III/2011 tanggal 18 Agustus 2011, perihal: Surat Peringatan ke 1 (Satu);
- Surat No. 154/BAGI-SDRM/SP-II/IX/2011 tanggal 19 September 2011, perihal: Surat Peringatan ke 1I (Dua);
- Surat No. 178/BAGI-SDRM/SP-II/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011, perihal: Surat Peringatan ke 1II (Tiga);

24. Bahwa PENGUGAT kemudian juga telah memanggil TERGUGAT I untuk membicarakan penyelesaian kewajiban berdasarkan Surat No. SK/013/DSAMREM/I/2013 tanggal 7 Januari 2013, perihal: Undangan. Namun TERGUGAT I juga tidak memenuhi kewajiban pembayaran seluruh hutangnya.

25. Bahwa PENGUGAT kemudian mengupayakan penyelesaian kewajiban pembayaran seluruh hutang TERGUGAT I melalui Kuasa Hukum dimana

Hal 16 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum PENGGUGAT telah menegur TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI untuk segera memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT sesuai:

- Surat Kantor Hukum ATMAJAYA SALIM & Co Ref. No.: 0711/ATCO/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013, Perihal : Somasi; dan
- Surat Kantor Hukum ATMAJAYA SALIM & Co Ref. No.: 020/ATCO/I/2014 tertanggal 13 Januari 2014, Perihal : Somasi Kedua dan Terakhir ;

26. Bahwa, kedua somasi tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI.

BAGIAN VIII

TERGUGAT I telah WANPRESTASI (ingkar janji) kepada PENGGUGAT terkait ke-6 Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahan pelengkap, perpanjangan atau pembaharuan) dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutangnya kepada PENGGUGAT

27. Bahwa menurut hukum, prestasi dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu prestasi untuk memberikan sesuatu, prestasi untuk berbuat sesuatu dan prestasi untuk tidak berbuat sesuatu (*vide* Pasal 1234 KUHPerdara)

28. Bahwa menurut hukum, seseorang dinyatakan wanprestasi (ingkar janji) atau dalam istilah lain disebut "*breach of contract*", apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya yang merupakan suatu prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam suatu perjanjian.

29. Bahwa Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, menyatakan:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Bahwa Pasal 1244 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, menyatakan:

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak

Hal 17 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya.”

30. Bahwa dikaitkan dengan tindakan TERGUGAT I yang melanggar ke-6 Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahan pelengkap, perpanjangan atau pembaharuan) dengan tidak melakukan pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh PENGUGAT, maka jelas, terang dan nyata, TERGUGAT I melakukan wan prestasi (ingkar janji) kepada PENGUGAT sebagaimana diatur dalam ke-6 Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahan pelengkap, perpanjangan atau pembaharuan).

BAGIAN IX

TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI juga telah WANPRESTASI (ingkar janji) kepada PENGUGAT terkait Perjanjian Pemberian jaminan Pribadi dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar lunas hutang TERGUGAT I hutangnya kepada PENGUGAT

31. Bahwa menurut hukum, seseorang dinyatakan wanprestasi (ingkar janji) atau dalam istilah lain disebut “breach of contract”, apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya yang merupakan suatu prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam suatu perjanjian (vide Pasal 1234 KUHPerdara)

32. Bahwa dikaitkan dengan tindakan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI yang melanggar Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi dengan tidak melakukan pembayaran lunas hutang TERGUGAT I kepada PENGUGAT, maka jelas, terang dan nyata, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada PENGUGAT sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi

BAGIAN X

PENGUGAT tetap menuntut pemenuhan kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan

TERGUGAT VI

33. Bahwa PENGUGAT tetap menuntut pemenuhan kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI terkait fasilitas kredit yang telah PENGUGAT berikan kepada TERGUGAT I dan terkait jaminan pribadi atas hutang TERGUGAT I yang diberikan TERGUGAT II, TERGUGAT III,

Hal 18 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI kepada PENGGUGAT.

34. Bahwa dalam ke-6 Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahan pelengkap, perpanjangan atau pembaharuan), terdapat ketentuan hutang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul.

35. Bahwa Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, menyatakan:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1244 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, menyatakan:

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya.

36. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: SK/134/DSAMREM/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, Perihal: surat Keterangan Terkait Fasilitas Kredit atas nama Debitur: PT. Sumber Alam Sutera, total kewajiban TERGUGAT I yang juga merupakan kewajiban TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, setelah dihitung dari hutang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul, per-tanggal 10 Juni 2014 adalah sebesar Rp. 116.549.100.286,- (seratus enam belas milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

37. Bahwa PENGGUGAT juga tetap menuntut bunga sebagaimana yang telah ditentukan dalam ke-6 Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahan pelengkap, perpanjangan atau pembaharuan) hingga seluruh kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI terpenuhi.

BAGIAN XI

PENGGUGAT juga menuntut ganti rugi immaterial TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI

Hal 19 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa PENGUGAT sebagai Bank Nasional yang telah go-public, akibat tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, yang tidak memenuhi kewajibannya mengakibatkan PENGUGAT harus terus mempertanggungjawabkan fasilitas kredit TERGUGAT I kepada para pemegang saham dan juga kepada public sebagai nasabah PENGUGAT. Hal tersebut memberikan kerugian yang tidak dapat diukur dengan materi.
39. Bahwa PENGUGAT sejak 22 Mei 2012 hingga gugatan ini diajukan pada Juni 2014, PENGUGAT telah 2 tahun (24 bulan) terus mempertanggungjawabkan fasilitas kredit TERGUGAT I kepada para pemegang saham dan juga kepada masyarakat sebagai nasabah PENGUGAT. Bahwa apabila harus diukur dengan angka, setiap bulannya dengan jumlah kerugian Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka kerugian immaterial yang selama ini PENGUGAT derita adalah Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).
40. Bahwa kerugian immaterial ini juga merupakan kewajiban dari TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, sebagai para pemberi jaminan pribadi (Personal Guarantee)

BAGIAN XII

PENGUGAT mengajukan Permohonan Sita Jaminan

41. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin gugatan PENGUGAT tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari, maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap asset asset TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, yang akan kami rinci dalam surat permohonan yang terpisah dari gugatan perkara aquo namun tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan perkara aquo ini.

BAGIAN XIII

PENGUGAT mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uit voorbaar bij voorraad*)

42. Bahwa, Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti serta tidak mungkin dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV,

Hal 20 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT V dan TERGUGAT VI bahwasanya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq.* Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menerima, memeriksa, memutuskan dan mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I secara sah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada PENGGUGAT, terhadap :
 - a. Perjanjian Kredit tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 7 dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta jo. Perjanjian Perpanjangan Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 3 April 2008 No. 045/KPO/PPK-RL1/2008 jo. Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 21 Januari 2009 Nomor 11 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 18 Februari 2010 No. 012/KPO/PPK-RL1/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 061/KPO/PPK-RL1/2011;
 - b. Perjanjian Kredit tertanggal 6 Juli 2007 Nomor 7 dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 22 Mei 2008 No. 23 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 287/KPO/PPK-RL2/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 062/KPO/PPK-RL2/2011;
 - c. Perjanjian Kredit tertanggal 6 Juli 2007 Nomor 7 dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 22 Mei 2008 No. 23 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 18 Februari 2010 No. 013/KPO/PPK-RL4/2010 jo. Perubahan

Hal 21 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 063/KPO/PPK-RL4/2011;

- d. Perjanjian Kredit tertanggal 2 Juli 2009 Nomor 2 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 288/KPO/PPK-RL6/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 064/KPO/PPK-RL6/2011.
 - e. Perjanjian Kredit tertanggal 2 Juli 2009 Nomor 3 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 289/KPO/PPK-RL7/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 065/KPO/PPK-RL7/2011.
 - f. Perjanjian Kredit tertanggal 2 Juli 2009 Nomor 4 dibuat dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 6 Juli 2010 No. 290/KPO/PPK-RL8/2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 No. 066/KPO/PPK-RL8/2011.
3. Menyatakan TERGUGAT II secara sah melakukan perbuatan wan prestasi (ingkar janji) kepada PENGGUGAT, terhadap Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 13 dibuat oleh dan dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta;
 4. Menyatakan TERGUGAT III secara sah melakukan perbuatan wan prestasi (ingkar janji) kepada PENGGUGAT, terhadap Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 14 dibuat oleh dan dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta;
 5. Menyatakan TERGUGAT IV secara sah melakukan perbuatan wan prestasi (ingkar janji) kepada PENGGUGAT, terhadap Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 15 dibuat oleh dan dihadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta;
 6. Menyatakan TERGUGAT V secara sah melakukan perbuatan wan prestasi (ingkar janji) kepada PENGGUGAT, terhadap Akta Perjanjian

Hal 22 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 11 April 2008 Nomor 16 dibuat oleh dan dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta;

7. Menyatakan TERGUGAT VI secara sah melakukan perbuatan wan prestasi (ingkar janji) kepada PENGGUGAT, terhadap Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 11 April 2008 Nomor 17 dibuat oleh dan dihadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta;
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melunasi kewajiban kepada PENGGUGAT per tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp. 116.549.100.286,- (seratus enam belas milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) secara tunai dan seketika lunas dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah perkara ini diputus;
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk tetap membayar bunga sebagaimana yang telah ditentukan dalam ke-6 Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahan pelengkap, perpanjangan atau pembaharuan) hingga seluruh kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI dibayar lunas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah perkara ini diputus;
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar kerugian immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) secara tunai dan seketika lunas dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah perkara ini diputus;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta/*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya;
13. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU;

SUBSIDIAIR:

Hal 23 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan jawabannya masing-masing di persidangan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I dan II :

A. EKSEPSI:

1. Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) karena tidak menguraikan secara jelas tentang kerugian yang diderita, yang diuraikan, sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kabur karena dalam gugatannya, poin 36 halaman 17, PENGGUGAT hanya menyatakan bahwa total kewajiban PARA TERGUGAT (setelah dihitung dari hutang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul, per tanggal 10 Juni 2013) adalah sebesar Rp. 116.549.100.286,- (seratus enam belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

- 1.2. Bahwa dalil PENGGUGAT dimaksud adalah kabur (*obscur Abe6* karena perhitungan total kewajiban PARA TERGUGAT hanya didasarkan pada surat Nomor : SK/134/DSAMREM/VI/2014, tanggal 10 Juni 2014, perihal : Surat Keterangan Terkait Fasilitas Kredit atas nama Debitur : PT. Sumber Alam Sutera (halaman 17 poin 36 gugatan), tanpa menguraikan secara rinci bagaimana cara Perhitungan tersebut dilakukan, antara lain :

- a. Berapa biaya bunga???
- b. Berapa biaya provisi???
- c. Berapa biaya denda??? Dan
- d. Berapa biaya-biaya lainnya yang timbul ???

- 1.3. Bahwa perhitungan biaya-biaya, sebagaimana diuraikan diatas sangat diperlukan oleh PARA TERGUGAT untuk memberikan jawaban/tanggapan perhitungan secara kompherensif tentang total kewajibannya kepada PENGGUGAT, misalnya tentang besaran bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan atas kewajiban dimaksud, sedangkan gugatan

Hal 24 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud akan menyulitkan PARA TERGUGAT untuk melakukan sanggahan/ tanggapan.

1.4. Bahwa di samping menyulitkan PARA TERGUGAT, tindakan PENGUGAT juga akan menyulitkan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusan tentang jumlah kerugian.

1.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan a quo, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., No. 117 K/Sip/1871, tanggal 2 Juni 1971, dengan kaidah hukum, sebagai berikut:

“Suatu gugatan balk dalam positanya maupun petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/ besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim”

2. Gugatan PENGUGAT kabur (obscuur libel) karena PENGUGAT tidak menguraikan dengan jelas tentang beban dan tanggung jawab masing-masing TERGUGAT atas kewajiban TERGUGAT I, yang diuraikan sebagai berikut :

2.1. Bahwa dalam Tuntutannya, pada halaman 21 poin 8, 9 dan 10, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melunasi kewajiban kepada PENGUGAT, yang kami kutip, sebagai berikut :

a. halaman 21 poin 8, menyatakan :

“8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melunasi kewajiban kepada PENGUGAT per tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp. 116.549.100.286, - (seratus enam belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) secara tunai dan seketika

Hal 25 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas da/am waktu 7 (tujuh) hari setelah perkara ini diputus”

b. halaman 21 poin 9, menyatakan :

“8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng balk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk tetap membayar bunga sebagaimana yang telah ditentukan dalam ke-6 Perjanjian Kredit (berikut perubahan, penambahan pelengkap, perpanjangan atau pembaharuan) hingga seluruh kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI dibayar lunas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah perkara ini diputus “

c. halaman 21 poin 10, menyatakan :

“8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng balk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar kerugian immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 24 000 000 000. - (dua puluh empat miliar rupiah) secara tunai dan seketika lunas dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah perkara ini diputus. “

2.2. Bahwa tuntutan PENGGUGAT tersebut adalah kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan tentang beban dan tanggung jawab masing-masing TERGUGAT atas kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, Tangung renteng maksudnya bagaimana? Secara bersama-sama maksudnya bagaimana? Apakah ada pihak TERGUGAT yang dibebankan membayar kewajiban dengan jumlah yang lebih besar dari TERGUGAT lainnya?

2.3. Bahwa tuntutan dimaksud dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi masing-masing TERGUGAT karena faktanya hanya TERGUGAT I, II dan III yang hadir di depan persidangan ini, sedangkan TERGUGAT IV, V dan VI tidak pernah hadir.

2.4. Bahwa adalah tidak adil apabila seluruh kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT hanya dibebankan kepada pihak TERGUGAT yang hadir, yaitu TERGUGAT I, II dan III. Bagaimana dengan tanggung jawab TERGUGAT N, V dan VI?

Hal 26 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh hal tersebut menjadi pertanyaan bagi TERGUGAT I dan II karena gugatan PENGGUGAT adalah kabur dimana PENGGUGAT tidak menguraikan tentang jumlah beban dan tanggung jawab masing-masing TERGUGAT atas seluruh kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan PENGGUGAT kabur (obscuur libel) sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Tuntutan Ganti Rugi dalam Gugatan Tidak Jelas/ Kabur, yang diuraikan sebagai berikut :

3.1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan tuntutan pembayaran ganti rugi secara imateril, sebagaimana diuraikan pada halaman 18 nomor 38 s.d. 40 jo. Halaman 21 nomor 10 gugatannya – hal mana tuntutan dimaksud tidak didukung dengan alasan-alasan yang jelas.

3.2. Bahwa permohonan ganti kerugian dimaksud tidaklah berdasarkan hukum, karena :

- a. tidak disertai dengan uraian perihal dasar dari tuntutan
- b. tidak disertai dengan suatu uraian mengenai rincian perhitungan kerugian, sehingga dari fakta itu saja terbukti Gugatan a quo tidak jelas atau kabur.

3.3. Bahwa terkait dengan ketidakjelasan tuntutan ganti kerugian PENGGUGAT tersebut, Mahkamah Agung R.I. telah memberikan pedoman melalui kaidah hukum yang terdapat di dalam putusan-putusan sebagai berikut:

a. Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

“Gugatan glan sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/ tidak sempurna. “

b. Putusan MA No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

“Petitum tentang ganti rup harus dinyatakan tidak dapat dMenma karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian kerugian yang dituntut “

Hal 27 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, mengingat Gugatan PENGGUGAT terbukti mengandung tuntutan ganti rugi yang tidak jelas dan tidak rinci, maka demi hukum Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

B. POKOK PERKARA :

Bahwa segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas secara mutatis mutandis harus dianggap termuat dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini.

Bahwa TERGUGAT I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali secara tegas diakui kebenarannya, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut tentang Jawaban terhadap gugatan PENGGUGAT, pada kesempatan ini kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa pada proses mediasi, yaitu pada tanggal 26 Maret 2015, TERGUGAT II telah menyampaikan Proposal Perdamaian kepada PENGGUGAT (melalui Kuasa Hukumnya), namun sampai saat ini TERGUGAT II belum menerima tanggapan PENGGUGAT terhadap Proposal Perdamaian dimaksud. Tanggapan PENGGUGAT diharapkan dapat menegaskan posisi TERGUGAT I dan II terhadap objek gugatan serta menegaskan tentang berapa sebenarnya kewajiban TERGUGAT II kepada PENGGUGAT.
2. Bahwa benar TERGUGAT I mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT, sebagaimana diuraikan dalam :
 - 2.1. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 7, tertanggal 14 Pebruari 2007, yang dibuat di hadapan Fransisca Susi Setiawati, S.H. notaris di Jakarta jo. Perjanjian Perpanjangan Kredit yang dibuat di bawah tangan, No. : 045/KPO/PPKRL1/2008, tertanggal 3 April 2008 jo. Perubahan Perjanjian Kredit, Nomor 11, tertanggal 21 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat di bawah tangan, No. 012/KPO/PPK-RL1/ 2010, tertanggal 18 Pebruari 2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit, yang dibuat di bawah tangan, No. 061/KPO/PPK-RL1/2011, tertanggal 20 Mei 2011. (selanjutnya disebut "Akta Perjanjian Kredit, Nomor 7, tertanggal 14 Pebruari 2007")
 - 2.2. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 7, tertanggal 06 Juli 2007, yang dibuat di hadapan Fransisca Susi Setiawati, S.H. notaris di

Hal 28 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit, No. 23, tertanggal 22 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat di bawah tangan, No. 287/KPO/PPK-RL2/2010, tertanggal 6 Juli 2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat di bawah tangan, No. : 062/KPO/PPK-RL2/2011, tertanggal 20 Mei 2011. (selanjutnya disebut “Akta Perjanjian Kredit, Nomor 7, tertanggal 06 Juli 2007 — Pertama”)

2.3. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 7, tertanggal 06 Juli 2007, yang dibuat di hadapan Fransisca Susi Setiawati, S.H. notaris di Jakarta jo Akta Perubahan Perjanjian Kredit, No. 23, tertanggal 22 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H. notaris di Jakarta jo Akta Perubahan Perjanjian Kredit, yang dibuat di bawah tangan, No. 013/KPO/PPK-RL4/2010, tertanggal 18 Pebruari 2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit, No. 063/KPO/PPK-RL4/2011, tertanggal 20 Mei 2011. (selanjutnya disebut “Akta Perjanjian Kredit, Nomor 7, tertanggal 06 Juli 2007 — Kedua”)

2.4. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 2, tertanggal 02 Juli 2009, yang dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H. notaris di Jakarta jo Akta Perubahan Perjanjian Kredit, No. 288/KPO/PPK-RL-6/2010, tertanggal 06 Juli 2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit, No. 064/KPO/PPK-RL6/2011, tertanggal 20 Mei 2011. (selanjutnya disebut “Akta Perjanjian Kredit, Nomor 2, tertanggal 02 Juli 2009”)

2.5. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 3, tertanggal 02 Juli 2009, yang dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H. notaris di Jakarta; jo Akta Perubahan Perjanjian Kredit, No. 289/KPO/PPK-RL-7/2010, tertanggal 06 Juli 2010; jo. Perubahan Perjanjian Kredit, No. 065/KPO/PPK-RL7/2011, tertanggal 20 Mei 2011. (selanjutnya disebut “Akta Perjanjian Kredit, Nomor 3, tertanggal 02 Juli 2009”)

2.6. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 4, tertanggal 02 Juli 2009, dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H. notaris di Jakarta; jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit, No. 290/KPO/PPK-RL-8/2010, tertanggal 06 Juli 2010; jo. Perubahan Perjanjian Kredit, No. 066/KPO/PPK-RL7/2011, tertanggal 20 Mei 2011. (selanjutnya

Hal 29 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut "Akta Perjanjian Kredit, Nomor 4, tertanggal 02 Juli 2009")

3. Bahwa benar total pinjaman yang diterima TERGUGAT I dari PENGGUGAT adalah senilai Rp. 67.050.000.000,- (enam puluh tujuh miliar lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa sehubungan dengan Perjanjian Kredit dimaksud, TERGUGAT I telah mengagunkan sejumlah benda tidak bergerak kepada PENGGUGAT, yang terdiri dari :
 - 4.1. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 7, tertanggal 14 Pebruari 2007, agunan terdiri dari :
 - a. Sebidang tanah SHM Nomor 770/ Petogogan, seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi) an. Haryono Kurniawan, terletak di Jl. Wijaya Timur I, Nomor 3, Kel. Petotogan, Kec. Kebayoran baru, Jakarta Selatan.
 - b. Sebidang tanah SHM Nomor 978/ Sukadanaham, seluas 12.900 M2 (dua belas ribu sembilan ratus meter persegi) an. Faisol Djausa, terletak di Desa/ Kelurahan Sukadanaham, Kec. Tanjungkarang Barat, Kota Lampung.
 - c. Sebidang tanah SHM Nomor 1015/ Sukadanaham, seluas 6.378 M2 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi) an. HI Faisol Djausal, terletak di Desa/ Kelurahan Sukadanaham, Kec. Tanjungkarang Barat, Kota Lampung.
 - d. Sebidang tanah SHGU Nomor 3/ Bemung, seluas 63,7 Ha (enam puluh tiga koma tujuh hektar) an. PT. Pluit Makmur Lestari yang diperoleh dari PT. Mediatama Gemilang, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 5, tanggal 22 Nopember 2006, dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., notaris di Jakarta.
 - 4.2. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 7, tertanggal 06 Juni, agunan ditambah yaitu :

Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik, Nomor 104/ Labuh Baru Timur, luas 10.500 M2 (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) an. Drs. EC Heka Widya AH, terletak di Kel. Labuh Baru Timur, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.
5. Bahwa benar TERGUGAT II telah memberikan Jaminan Pribadi, sebagaimana Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi, Nomor 13, tertanggal 14 Pebruari 2007, yang dibuat di hadapan Fransisca Susi Setiawan, S.H., notaris di Jakarta. Jaminan pribadi tersebut hanya

Hal 30 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) Perjanjian Kredit yaitu berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 7, tertanggal 14 Pebruari 2007, senilai Rp. 3,900.000.000.- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).

PENGUGAT juga telah mengakui bahwa TERGUGAT II hanya memberikan jaminan pribadi terhadap 1 (satu) Perjanjian Kredit yaitu Akta Perjanjian Kredit, Nomor 7, tertanggal 14 Pebruari 2007, sebagaimana diuraikan dalam permohonannya poin 3 halaman 20, yang kami kutip, sebagai berikut

:"3. Menyatakan TERGUGAT II secara sah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada PENGUGAT,, terhadap Akta Perjanjian Kredit, tertanggal 14 Pebruari 2007 Nomor 7. dibuat di hadapan Fransisca Susi Setiawati, S.H, notaris di Jakarta"

Berdasarkan permohonan PENGUGAT tersebut maka TERGUGAT II, selaku Penjamin tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar kewajiban TERGUGAT I kepada PENGUGAT terhadap 5 (lima) Perjanjian Kredit lainnya, yaitu :

- 5.1. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 7, tertanggal 06 Juli 2007 – Pertama.
- 5.2. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 7, tertanggal 06 Juli 2007 – Kedua.
- 5.3. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 2, tertanggal 02 Juli 2009.
- 5.4. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 3, tertanggal 02 Juli 2009.
- 5.5. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 4, tertanggal 02 Juli 2009.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada poin 5 di atas, adalah sangat beralasan bahwa TERGUGAT II hanya dibebankan bersama-sama dengan pemegang saham TERGUGAT I lainnya yaitu TERGUGAT V dan VI untuk membayar kredit/ pinjaman TERGUGAT I, senilai Rp. 3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah), sebagaimana kesepakatan yang diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit, Nomor 7, tertanggal 14 Pebruari 2007.
7. Bahwa terkait dengan kewajiban TERGUGAT I atas pembayaran kredit kepada PENGUGAT, melalui Jawaban ini, TERGUGAT I mohon agar pembayaran tersebut dibebankan hanya kepada pemegang saham TERGUGAT I.
8. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat FT. Sumber Alam Sutera, Nomor 13, tanggal 11 April 2008, yang dibuat di hadapan

Hal 31 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



putusan.mahkamahagung.go.id

8.3. HI Faishol Djausal (TERGUGAT N), sebanyak 250 saham atau ekuivalen dengan 12,5% (dua belas koma lima persen).

Sehingga cukup beralasan berdasarkan asas keadilan, bahwa TERGUGAT II bersama-sama dengan TERGUGAT IV dan VI juga dibebankan untuk membayar kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng, sesuai dengan persentase kepemilikan saham pada TERGUGAT I sebagaimana diuraikan di atas.

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya perhitungan pembayaran kewajiban TERGUGAT I kepada PENGUGAT dilakukan sesuai dengan persentase saham pada TERGUGAT I, yaitu TERGUGAT II hanya diwajibkan untuk membayar kewajiban sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total utang pokok TERGUGAT I, yang diperhitungkan, sebagai berikut :

(delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

10. Bahwa pada prinsipnya, secara pribadi, TERGUGAT II telah menunjukkan itikad baik untuk membayar kewajiban dimaksud yang dibuktikan dengan telah diserahkannya aset atau barang berharga milik TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, berupa tanah yang terletak di Kel. Tanjungan, Kec. Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang terdiri dari :

No.	Dokumen Sertipikat
1.	SHM No. 1/ Tanjungan, seluas 9.710 M2 ; Surat Ukur No. 477/ 1984, tanggal 07 Maret 1984 An. Babay Chalimi (TERGUGAT II)

Hal 32 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	SHM No. 524/ KT, Tanjungan, seluas 37.600 M2 Surat Ukur No. 6/ 1978, tanggal 13 Januari 2978 An. Babay Chalimi (TERGUGAT II)
3.	SHM No. 1530/ Tanjungan, seluas 1.016 M2 ; Surat Ukur No. 938/Tanjungan/2008, tanggal 18 Nopember 2008 An. Babay Chalimi (TERGUGAT II)
4.	SHM No. 1541/ Tanjungan, seluas 6.067 M2 ; Surat Ukur No. 949/Tanjungan/2008, tanggal 18 Nopember 2008 An. Babay Chalimi (TERGUGAT II)
5.	SHM No. 974/ Tanjungan, seluas 16.551 M2 ; Surat Ukur No. 382/Tanjungan/2008, tanggal 08 Oktober 2008 An. Lily Sampuma.
6.	SHM No. 1475/ Tanjungan, seluas 19.275 M2 ; Surat Ukur No. 883/Tanjungan/2008, tanggal 18 Nopember 2008 An. Babay Chalimi (TERGUGAT II)
7.	SHM No. 1486/ Tanjungan, seluas 15.525 M2 ; Surat Ukur No. 894/Tanjungan/2008, tanggal 18 Nopember 2008 An. Eric Chalimi.
8.	SHM No. 1489/ Tanjungan, seluas 3.617 M2 ; Surat Ukur No. 897/Tanjungan/2008, tanggal 18 Nopember 2008 An. Lily Sampuma.
9.	SHM No. 1564/ Tanjungan, seluas 13.310 M2 ; Surat Ukur No. 972/Tanjungan/2008, tanggal 18 Nopember 2008 An. Eric Chalimi.
	Total luas : 122.671 M2

11. Bahwa nilai keseluruhan benda tidak bergerak yang telah diserahkan TERGUGAT II kepada PENGUGAT, sebagaimana diuraikan pada poin 11 di atas adalah sebesar Rp. 9.173.000.000,- (sembilan miliar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), sebagaimana hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Firman Azis & Rekan dan sudah selayaknya nilai tersebut dikonversi dengan jumlah utang TERGUGAT II, sesuai dengan persentase sahamnya pada TERGUGAT I.
12. Bahwa karena TERGUGAT II telah menyerahkan sejumlah barang miliknya, berupa 9 (sembilan) objek tanah – yang nilainya adalah sejumlah Rp. 9.173.000.000,- (sembilan miliar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ; sedangkan tanggung jawab TERGUGAT II terhadap kewajiban TERGUGAT I kepada PENGUGAT – yang dihitung berdasarkan persentase saham, yaitu sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari utang pokok adalah sebesar Rp. 8.381.250.000,- (delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 33 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justru 9 (sembilan) objek tanah yang TERGUGAT II serahkan kepada PENGGUGAT nilainya lebih besar dari tanggung jawab TERGUGAT II terhadap kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT – yang dihitung berdasarkan persentase saham, yaitu sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari utang pokok, sehingga adalah cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim membebaskan dan/ atau melepaskan TERGUGAT II dari seluruh tanggung jawab terkait dengan sisa pembayaran kredit TERGUGAT I kepada PENGGUGAT

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka untuk memenuhi pembayaran sisa kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim membebarkannya kepada :

13.1. Tony Soesanto (TERGUGAT VI), selaku pemilik 75% (tujuh puluh lima persen) saham pada TERGUGAT I.

13.2. HI Faishol Djausal (TERGUGAT IV), selaku pemilik 12,5% (dua belas koma lima persen) saham pada TERGUGAT I.

14. Bahwa TERGUGAT I dan II menolak dengan tegas tuntutan PENGGUGAT terkait dengan perhitungan utang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul, sebagaimana diuraikan PENGGUGAT pada halaman 17 nomor 36 jo. Halaman 21 Nomor 9 gugatannya karena permohonan dimaksud tidak didukung dengan alasan-alasan yang jelas tentang bagaimana perhitungan uang sejumlah Rp. 116.549.100.286,- (seratus enam belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dimaksud dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah selayaknya tuntutan PENGGUGAT perihal perhitungan utang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul, sebagaimana diuraikan di atas ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

15. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil tentang tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGGUGAT pada halaman 18 nomor 38 s.d. 40 jo. Halaman 21 nomor 10 gugatannya karena tidak didukung dengan alasan-alasan yang jelas.

16. Bahwa tuntutan permohonan pelaksanaan putusan serta-merta (*uit voerbaar bij voorraad*) sebagaimana diajukan PENGGUGAT pada butir 12 petitum Gugatan tidak didukung uraian apapun di dalam positanya, sehingga sama sekali tidak membuktikan dipenuhinya

Hal 34 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR. Ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR telah ditegaskan pula dalam SEMA R.I. Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbar Bij Vooraad*) dan Provisionil menetapkan syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum putusan serta-merta dijatuhkan.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan SEMA No. 3/2000, tidak ada satupun syarat yang terpenuhi untuk mengabulkan Permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT.

Bahwa oleh karena tidak ada satupun syarat dalam SEMA No. 3/2000 yang terpenuhi, maka mohon agar Majelis Hakim yang mulia menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a-quo.

C. PERMOHONAN :

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka TERGUGAT I dan II memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima seluruh Eksepsi TERGUGAT I dan II.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian.
2. Menyatakan TERGUGAT I secara sah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada PENGGUGAT, terhadap :
 - a. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 7, tertanggal 14 Pebruari 2007, yang dibuat di hadapan Fransisca Susi Setiawati, S.H. notaris di Jakarta jo. Perjanjian Perpanjangan Kredit yang dibuat di bawah tangan, No. : 045/KPO/PPKRL1/2008., tertanggal 3 April 2008 jo. Perubahan Perjanjian Kredit, Nomor 11, tertanggal 21 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat di bawah tangan, No. 012/KPO/PPK-RL1/ 2010, tertanggal 18 Pebruari 2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit,

Hal 35 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di bawah tangan, No. 061/KPO/PPKRL1/2011, tertanggal 20 Mei 2011.

- b. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 7, tertanggal 06 Juli 2007, yang dibuat di hadapan Fransisca Susi Setiawati, S.H. notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit, No. 23, tertanggal 22 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat di bawah tangan, No. 287/KPO/PPK-RL2/2010, tertanggal 6 Juli 2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat di bawah tangan, No. 062/KPO/PPK-RL2/2011, tertanggal 20 Mei 2011.
 - c. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 7, tertanggal 06 Juli 2007, yang dibuat di hadapan Fransisca Susi Setiawati, S.H. notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit, No. 23, tertanggal 22 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H. notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit, yang dibuat di bawah tangan, No. 013/KPO/PPK-RL4/2010, tertanggal 18 Februari 2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit, No. 063/KPO/PPK-RL4/2011, tertanggal 20 Mei 2011.
 - d. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 2, tertanggal 02 Juli 2009, yang dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H. notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit, No. 288/KPO/PPK-RL-6/2010, tertanggal 06 Juli 2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit, No. 064/KPO/PPK-RL6/2011, tertanggal 20 Mei 2011.
 - e. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 3, tertanggal 02 Juli 2009, yang dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H. notaris di Jakarta; jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit, No. 289/KPO/PPK-RL-7/2010, tertanggal 06 Juli 2010; jo. Perubahan Perjanjian Kredit, No. 065/KPO/PPK-RL7/2011, tertanggal 20 Mei 2011.
 - f. Akta Perjanjian Kredit, Nomor 4, tertanggal 02 Juli 2009, dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H. notaris di Jakarta; jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit, No. 290/KPO/PPK-RL-8/2010, tertanggal 06 Juli 2010; jo. Perubahan Perjanjian Kredit, No. 066/KPO/PPK-RL7/2011, tertanggal 20 Mei 2011.
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT II hanya memberikan jaminan pribadi terhadap Akta Perjanjian Kredit, Nomor 7, tertanggal 14 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Fransisca Susi Setiawati, S.H. notaris di Jakarta jo. Perjanjian Perpanjangan Kredit yang dibuat di

Hal 36 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tangan, No. : 045/KPO/PPK-RL1/2008, tertanggal 3 April 2008 jo. Perubahan Perjanjian Kredit, Nomor 11, tertanggal 21 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., notaris di Jakarta jo. Akta Perubahan Perjanjian Kredit yang dibuat di bawah tangan, No. 012/KPO/PPK-RL1/ 2010, tertanggal 18 Pebruari 2010 jo. Perubahan Perjanjian Kredit, yang dibuat di bawah tangan, No. 061/KPO/PPK-RL1/2011, tertanggal 20 Mei 2011.

4. Menyatakan TERGUGAT II secara bersama-sama dan tanggung renteng dengan TERGUGAT IV dan VI membayar kewajiban pokok TERGUGAT I kepada PENGUGGAT sesuai dengan persentase saham pada TERGUGAT I, dengan perhitungan, sebagai berikut :

- a. Tony Soesanto (TERGUGAT VI), sebanyak 1.500 saham atau ekuivalen dengan 75% (tujuh puluh lima persen), diwajibkan bertanggung jawab untuk membayar kepada PENGUGGAT sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari utang pokok TERGUGAT I.
- b. Babay Chalimi (TERGUGAT II), sebanyak 250 saham atau ekuivalen dengan 25% (dua puluh lima persen), diwajibkan bertanggung jawab untuk membayar kepada PENGUGGAT sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari utang pokok TERGUGAT I.
- c. HI Faishol Djausal (TERGUGAT IV), sebanyak 250 saham atau ekuivalen dengan 25% (dua puluh lima persen) diwajibkan bertanggung jawab untuk membayar kepada PENGUGGAT sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari utang pokok TERGUGAT I.

5. Menyatakan bahwa TERGUGAT II hanya dibebankan membayar kewajiban TERGUGAT I kepada PENGUGGAT sesuai dengan persentase saham miliknya pada TERGUGAT 1, yaitu 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total utang pokok, yang diperhitungkan, sebagai berikut :

Jumlah saham TERGUGAT II	x	Utang Pokok
12,5%	x	Rp. 67.050.000.000,-

Rp. 8.381.250.000,-

(delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 37 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa aset atau barang berharga milik TERGUGAT II yang telah diberikan kepada PENGGUGAT, berupa tanah yang terletak di Kel. Tanjungan, Kec. Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, yang terdiri dari :

No.	Dokumen Sertipikat
1.	SHM No. 1/ Tanjungan, seluas 9.710 M2 ; Surat Ukur No. 477/ 1984, tanggal 07 Maret 1984 An. Babay Chalimi (TERGUGAT II)
2.	SHM No. 524/ KT, Tanjungan, seluas 37.600 M2 ; Surat Ukur No. 6/ 1978, tanggal 13 Januari 2978 An. Babay Chalimi (TERGUGAT II)
3.	SHM No. 1530/ Tanjungan, seluas 1.016 M2 ; Surat Ukur No. 938/Tanjungan/2008, tanggal 18 Nopember 2008 An. Babay Chalimi (TERGUGAT II)
4.	S H M No. 1541/ Tanjungan, seluas 6.067 M2 ; Surat Ukur No. 949/Tanjungan/2008, tanggal 18 Nopember 2008 An. Babay Chalimi (TERGUGAT II)
5.	SHM No. 974/ Tanjungan, seluas 16.551 M 2 ; Surat Ukur No. 382/Tanjungan/2008, tanggal 08 Oktober 2008 An. Lily Sampuma.
6.	SHM No. 1475/ Tanjungan, seluas 19.275 M2 Surat Ukur No. 883/Tanjungan/2008, tanggal 18 Nopember 2008 An. Babay Chalimi (TERGUGAT II)
7.	SHM No. 1486/ Tanjungan, seluas 15.525 M2 ; Surat Ukur No. 894/Tanjungan/2008, tanggal 18 Nopember 2008 An. Eric Chalimi.
8.	SHM No. 1489/ Tanjungan, seluas 3.617 M2 ; Surat Ukur No. 897/Tanjungan/2008, tanggal 18 Nopember 2008 An. Lily Sampuma.
9.	SHM No. 1564/ Tanjungan, seluas 13.310 M2 ; Surat Ukur No. 972/Tanjungan/2008, tanggal 18 Nopember 2008 An. Eric Chalimi.
	Total luas : 122.671 M2

Dijadikan sebagai sarana/ media/ penggantian pembayaran yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT II terkait dengan kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.

7. Menyatakan membebaskan dan/ atau melepaskan TERGUGAT II dari seluruh tanggung jawab terkait dengan sisa pembayaran kredit TERGUGAT I kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT II telah

Hal 38 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sejumlah barang miliknya kepada PENGUGAT, berupa 9 (sembilan) objek tanah – yang nilainya adalah sejumlah Rp. 9.173.000.000,- (sembilan miliar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) – yang apabila dikonversi berdasarkan persentase saham, yaitu sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari utang pokok adalah sebesar Rp. 8.381.250.000,- (delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka 9 (sembilan) objek tanah tersebut telah mencukupi membayar bahkan melebihi kewajiban TERGUGAT II.

8. Menolak gugatan PENGUGAT untuk selebihnya.
9. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat III :

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan dalil-dalil Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas (*Ekpressis Verbis*) dalam kebenaran;
2. Bahwa benar pada poin 1a Tergugat III mengakui adanya Perjanjian Kredit tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 7 dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, SH., Notaris di Jakarta, dan bentuk perjanjian diluar Perjanjian tersebut diatas, Tergugat III tidak mengakui, karena pada dua bulan setelah Perjanjian Kredit tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 7, Tergugat III sudah tidak bekerja lagi di PT. SUMBER ALAM SUTERA (in casu Tergugat 1) ;
3. Bahwa Benar pada poin 2a Tergugat III mengakui adanya Akta Perjanjian Jaminan Pribadi tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 13 dibuat oleh Francisca Susi Setiawati, S.H. Notaris di Jakarta, bentuk perjanjian diluar Perjanjian tersebut diatas, Tergugat III tidak mengakui, karena pada dua bulan setelah Perjanjian Akta Pemberian Jaminan Pribadi tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 13, Tergugat III sudah tidak bekerja lagi di PT. SUMBER ALAM SUTERA (in casu Tergugat 1);
4. Bahwa benar pada Bagian III poin 8 Tergugat III adalah pemberi Jaminan Pribadi atas Kredit Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Pribadi tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 13 dibuat oleh Francisca Susi Setiawati, SH., Notaris di Jakarta ;

Hal 39 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil bagian IV poin 21 dan 22, karena Tergugat III tidak pernah atau sedikitpun memakai dana atau uang dari pihak Penggugat, oleh karena dana dari pihak Penggugat seluruhnya dialirkan ke rekening PT. SUMBER ALAM SUTERA (in casu Tergugat 1) dan seharusnya dan sepatutnya segala bentuk pembayaran tidak dibebankan kepada Tergugat III dan informasi yang Tergugat III terima, bahwa Tergugat I masih menjalankan aktifitas perusahaan.
6. Bahwa benar sebagaimana pada poin 25 Tergugat III pernah mendapatkan satu surat dari Kantor Hukum ATMAJAYA SALIM & Co Ref. No.0711/ATCO/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013, dan Tergugat sudah menjelaskan duduk permasalahannya atas surat tersebut diatas;
7. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil bagian IX poin 32 telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), karena nyata nya Tergugat III tidak pernah sedikitpun mempergunakan dana atau uang milik Penggugat, oleh karenanya seharusnya Penggugat tidak melibatkan Tergugat III, karena sangat jelas seluruh dana/uang Penggugat dialirkan ke PT. SUMBER ALAM SUTERA (in casu Tergugat 1) ;
8. Bahwa Tergugat III jelas jelas menolak dalil bagian X poin 33 sampai 36 tentang hutang yang dibebankan oleh Tergugat III, karena Tergugat III menganggap tidak ada relevansinya untuk menuntut permasalahan pembayaran yang dibebankan kepada Tergugat III, karena Tergugat tidak merasa memakai ataupun mempergunakan uang milik Penggugat, sehingga dalil Penggugat terlalu prematur, karena PT. SUMBER ALAM SUTERA (in casu Tergugat 1) masih berjalan, dan seharusnya Penggugat membebaskan si pemakai dana langsung untuk menagih sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat III tersebut diatas;
9. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil bagian XI poin 38 sampai 40, adalah dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat, padahal ganti rugi immaterial tersebut harusnya dibebankan ke pemakai dana Penggugat, bukan ke pihak Tergugat III yang dibebankan atas kesalahan pihak lain.
10. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil bagian XII poin 41, bahwa didalam Akta Perjanjian Jaminan Pribadi tertanggal 14 Februari 2007 dibuat oleh Farancisca Susi Seiawati, SH., Notaris di Jakarta, tidak ada menyertakan asset Tergugat III, sehingga aneh kalau Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan;

Hal 40 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan dalil dan uraian diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menerima dan memutuskan hal hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak secara sah terhadap Tergugat III atas perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Perjanjian Kredit tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 7 dan Akta Perjanjian Jaminan Pribadi tertanggal 14 Februari 2007 Nomor 13 dibuat oleh Farancisca Susi Seiawati, S.H., Notaris di Jakarta.
3. Menolak sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 356/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.4.716.000,- (Empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;-

Telah membaca:

1. Risalah pernyataan Permohonan Banding Nomor 356/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL tanggal 1 September 2015 yang dibuat oleh YANWITRA, S.H., M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 356/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Agustus 2015;
2. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 30 Oktober 2015., kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 5 November 2015., kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada

Hal 41 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2015., kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 16 November 2015 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 17 Nopember 2015;

3. Risalah penerimaan memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2015;
4. Relas penyerahan memori banding kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 30 Oktober 2015., kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 5 November 2015., kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 10 November 2015., kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 16 November 2015 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 17 Nopember 2015;
5. Risalah penerimaan Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 8 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Desember 2015;
6. Relas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Desember 2015;
7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2015 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;
8. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 30 Oktober 2015 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;
9. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 5 November 2015 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;
10. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 10 November 2015 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;
11. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 16 November 2015

Hal 42 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

12. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 17 November 2015 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie Tingkat I telah lalai atau tidak melaksanakan tertib acara yang dilaksanakan Undang-undang, dan terdapat kesalahan dalam membuat amar putusan;
- Uraian yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelaslah tidak cermat dalam memeriksa dan menilai dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat;
- Majelis Hakim Judex Factie Tingkat I dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas-jelas merugikan hak-hak dan kepentingan orang lain dalam hal ini Pembanding / Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa segala hal telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* harus dianggap termuat dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
- Bahwa Terbanding I dan Terbanding II d.h Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dan memori banding Pembanding / d.h Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 43 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 226/PDT/2016/PT.DKI turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 356/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Agustus 2015, serta memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, ternyata tidak ada hal – hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan – keberatan yang dituangkan kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam memori banding yang disampaikan secara panjang lebar hanyalah merupakan dalil – dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan – alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan – alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 356/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Hal 44 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 356/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **17 Mei 2016** oleh Kami : **H. M. MAS'UD HALIM, S.H., M.Hum.**, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H.**, dan **Dr. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 226/Pen/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 19 April 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari : **Selasa** tanggal **24 Mei 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dihadiri pula oleh : **FAJAR SONNY SUKMONO, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H**

H. M. MAS'UD HALIM, S.H., M.Hum

2. **Dr. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H

Hal 45 dari 46 hal Putusan. No. 226/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp.	6.000.-
2. Redaksi	: Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp.	<u>139.000.-</u>
Jumlah	: Rp.	150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)